



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah yang terpadu, efisien, efektif, transparan, non diskriminatif, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, yang dilaksanakan oleh Aparatur yang Profesional, maka perlu diatur Kode Etik Pegawai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional dan Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaga Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Implementasi Sistem Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 34);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri dari atas pejabat fungsional pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa pada ULP;

6. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh SOPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa yang melibatkan struktural dan fungsional pada ULP;
7. Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku pejabat struktural dan fungsional pada ULP;

BAB II PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel.
- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. Terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

- e. Bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. Adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. Akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Bagian Kedua Etika Pengadaan

Pasal 3

- (1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a . Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b . Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c . Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d . Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e . Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa;
 - f . Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- g . Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
- h . Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

Sesuai dengan prinsip pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur harus taat pada etika kode etik sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
 - i. Cermat;
 - j. Kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - k. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - l. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - n. Tidak menyimpang dari prosedur;
 - o. Proaktif; dan
 - p. Tanggap/responsif.
- (2) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas masing-masing dilarang :
- a. Mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik secara langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
 - b. Memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diragukan;
 - c. Melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa diluar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
 - d. Menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
 - e. Melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/ pilih kasih;
 - f. Melaksanakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak SOPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan

- g. Mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat;

BAB IV

KOMITE ETIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 5

Komite Etik bersifat adhoc sebagai komite pengawas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 6

Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komite Etik berwenang :

- a. Melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Menerima pengaduan/ keluhan dari penyedia barang/jasa, ULP Kabupaten Kotawaringin Timur dan jajarannya, SOPD teknis dan/atau masyarakat;
- c. Mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/ atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
- d. Mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/ keluhan yang diterima;

- e. Melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/ keluhan yang diterima;
 - g. Menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural dan/ atau pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan pejabat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural dan pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur ; dan
 - h. Melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Laporan Komite Etik kepada Bupati mengenai orang pribadi pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur bersifat rahasia;

Paragraf 4 Tanggung jawab

Pasal 8

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Komite Etik bertanggung jawab atas :

- a. Terlaksananya pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP; dan
- c. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP;

Bagian Kedua Susunan Pasal 9

- (1) Komite Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari :
 1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Apabila yang diduga dan/atau yang diadukan melakukan pelanggaran kode etik adalah Sekretaris, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan komite etik tidak diikutsertakan dan diganti oleh 1 (satu) orang tambahan anggota unsur ULP yang ditetapkan oleh Ketua Komite Etik;

Bagian Ketiga **Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberitahuan**

Pasal 10

Masa tugas Komite Etik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan.

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik diusulkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Sekretaris Komite Etik.

Pasal 13

Anggota Komite Etik diberhentikan apabila;

- a. Memasuki usia pensiun;
- b. Mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
- c. Berakhirnya masa tugas;
- d. Tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. Meninggal dunia; atau
- f. Menjadi tersangka / terdakwa /terpidana;

BAB V

PENGADUAN DAN TEMUAN

Pasal 14

- (1) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah dapat diajukan oleh :
 - a. Pejabat Struktural, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah;
 - c. Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. Anggota Masyarakat;
- (2) Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah mengenai pelanggaran atau dugaan pelanggaran Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan SOPD Teknis, media massa, dan/atau pihak lain di luar ULP Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;
 - b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
 - c. Rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - d. Apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
 - e. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan :
 1. Pemanggilan para pihak;
 2. Pengumpulan bukti;

3. Pemeriksaan bukti dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;

Bagian Kedua Pemeriksaaan Atas Dasar Temuan

Pasal 16

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme berikut;

- a. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan;
- b. Rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- c. Apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- d. Apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan :
 1. Pemanggilan para pihak;
 2. Pengumpulan bukti;
 3. Pemeriksaan bukti;
- e. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik’
- f. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten yang membidangi Administrasi Umum Sekretariat Daerah untuk diambil keputusan; dan
- g. Bupati menetapkan pemberian sanksi berdasarkan rekomendasi Komite Etik;

BAB VII

SANKSI

PASAL 17

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf f dan g, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus;

- (2) Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam rekomendasinya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional ULP Kabupaten Kotawaringin Timur yang melanggar dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Mutasi dari ULP Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Penghentian Tunjangan Kinerja Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan;
 - d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan/atau
 - e. Pemberhentian jabatan;
- (3) Keputusan Komite Etik berupa rekomendasi dilaporkan kepada Bupati dengan tebusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten yang membidangi Administrasi Umum Sekretariat Daerah untuk diambil keputusan; dan
- (4) Bupati menetapkan sanksi berdasarkan Rekomendasi Komite Etik;
- (5) Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Mutasi dari ULP Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Penghentian Tunjangan Kinerja Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan;
 - d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan/atau
 - e. Pemberhentian dari jabatan struktural dan jabatan fungsional;

BAB VIII

SEKRETARIAT

Pasal 18

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik dibentuk Sekretariat secara *ex-officio* bertempat di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Pasal 19

Sekretariat Komite Etik mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik; dan
- b. Melaksanakan surat-menyurat Komite Etik;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 21 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 15**

